

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM RANTAI PASOK KOPERASI KONSUMEN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

¹Ahmad Khotibul Umam, ²Alimatul Farida, ³Muhammad Nizar

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan

Email: ¹ahmadkhotibulumam026@gmail.com, ²farida@yudharta.ac.id,

³muhammadnizar@yudharta.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Rantai Pasok Halal, Koperasi Konsumen, Program Makan Bergizi Gratis, Maqashid Syariah.*

Cara Sitasi:

Penulis, Ahmad Khotibul Umam, Alimatul Farida, Muhammad Nizar. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Rantai Pasok Koperasi Konsumen Pada Program Makan Bergizi Gratis." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini memerlukan sistem rantai pasok yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya pada koperasi konsumen yang berperan sebagai penyuplai bahan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok koperasi konsumen sebagai penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus koperasi, pemasok, serta pengelola Program MBG, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah melalui pemilihan pemasok yang memperhatikan aspek kehalalan produk, penerapan transparansi dalam transaksi, serta pengendalian kualitas bahan pangan sebelum didistribusikan. Koperasi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan kepada dapur MBG. Namun demikian, implementasi rantai pasok syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterlambatan distribusi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan belum optimalnya pengawasan sertifikasi halal pada beberapa produk. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik rantai pasok yang dijalankan telah mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam rantai pasok koperasi konsumen dapat meningkatkan efektivitas distribusi bahan pangan, memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta mendukung keberhasilan Program MBG dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan kemaslahatan bersama.

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government initiative aimed at improving public nutritional quality through the provision of sustainable nutritious meals. The success of this program requires an effective, transparent, and Sharia-compliant supply chain system, particularly involving consumer cooperatives as food suppliers. This study aims to analyze the implementation of Islamic economic principles in the supply chain activities of consumer cooperatives serving as suppliers for the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Ngoro District. The research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving cooperative managers, suppliers, and MBG program administrators, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the cooperative has implemented Islamic economic principles through the selection of suppliers based on halal considerations, transparent transaction practices, and quality control of food ingredients prior to distribution. The cooperative also plays a significant role in maintaining supply stability and ensuring smooth food distribution to MBG kitchens. However, the implementation of a halal supply chain still faces several challenges, including fluctuations in staple food prices, delays in distribution, limited storage facilities, and inadequate monitoring of halal certification for certain products. The study further reveals that the supply chain practices reflect the implementation of maqashid al-shariah, particularly hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-mal (protection of wealth). The implications of this study suggest that the implementation of Islamic economic principles in cooperative supply chains can enhance food distribution effectiveness, strengthen stakeholder trust, and support the success of the MBG program in promoting public welfare and collective benefit.

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya peserta didik. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang disediakan, tetapi juga oleh efektivitas sistem rantai pasok yang mendukung penyediaan bahan pangan secara berkelanjutan, aman, dan tepat waktu. Program MBG dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai (Agustini, 2025). Dalam implementasinya, berbagai pihak

terlibat dalam jaringan rantai pasok, termasuk koperasi konsumen yang berperan sebagai penyedia bahan baku pangan dan penghubung antara produsen lokal dengan penerima manfaat program (Solihin, 2025; Ramadhan & Frinaldi, 2024).

Koperasi konsumen memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan Program MBG karena mampu menjembatani kebutuhan bahan pangan dengan potensi ekonomi masyarakat lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan prinsip keadilan, *amanah*, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*) (Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Mukhtar Lutfi, 2025; Miko, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas rantai pasok koperasi menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Dewi & Jamal, 2025; Syahriza & Yunus, 2025).

Konsep Halal *Supply Chain Management* menekankan bahwa seluruh aktivitas rantai pasok harus menjamin kehalalan produk, keadilan transaksi, transparansi informasi, serta kemitraan yang saling menguntungkan (Apriliani & Sunarta, 2025). Selain itu, manajemen rantai pasok syariah juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, etika lingkungan, dan maqashid syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya (Hasanah et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan koperasi syariah yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan usaha. Dalam konteks Program MBG, penerapan prinsip ekonomi syariah pada rantai pasok koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan para pemangku kepentingan, serta efektivitas distribusi pangan kepada penerima manfaat (Fadila Shalma, Fazrinuriko, & Marlina, 2025; Jannah & Wijayanti, 2025).

Meskipun demikian, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok koperasi konsumen yang terlibat dalam Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan. Belum terdapat jaminan bahwa seluruh proses pengadaan dan distribusi bahan pangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Beberapa permasalahan yang berpotensi muncul antara lain belum optimalnya penerapan prinsip *amanah* dan transparansi dalam proses pengadaan, belum terstandarisasinya pengawasan terhadap kehalalan dan kualitas produk, serta belum jelasnya implementasi prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan antara koperasi dengan pemasok maupun pihak pelaksana program. Pentingnya standardisasi kepatuhan syariah dalam operasional koperasi telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian karena berpengaruh terhadap kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat (Arief & Azmi, 2023). Selain itu, pengelolaan rantai pasok halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola (Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dalam kegiatan rantai pasok koperasi konsumen yang menjadi penyuplai Program MBG di Kecamatan Ngoro.

Berdasarkan telaah literatur, penelitian mengenai manajemen rantai pasok syariah selama ini lebih banyak difokuskan pada perusahaan besar, industri manufaktur, sektor logistik, maupun industri pangan komersial (Hasanah & Fahrudin, 2021; Irawan, Roni, & Putro, 2021). Penelitian yang mengkaji implementasi prinsip ekonomi syariah pada rantai pasok koperasi konsumen masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menghubungkan praktik rantai pasok syariah dengan program intervensi sosial pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum banyak ditemukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) baik dari aspek objek penelitian, yaitu koperasi konsumen, maupun dari aspek konteks penelitian, yaitu program sosial berbasis penyediaan pangan bergizi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui integrasi perspektif ekonomi syariah dengan analisis manajemen rantai pasok koperasi konsumen dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek kehalalan produk dan efisiensi rantai pasok pada sektor bisnis komersial (Pramesti & Amir, 2023; Hasanah et al., 2025), penelitian ini mengkaji secara komprehensif implementasi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, *amanah*, transparansi, *ta'awun*, dan kemaslahatan pada setiap tahapan rantai pasok koperasi yang berperan dalam program sosial pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dan manajemen rantai pasok syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan Program MBG (Koswara & Herlina, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok koperasi konsumen yang berperan sebagai penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap tahapan rantai pasok serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas distribusi makanan bergizi dan kesejahteraan anggota koperasi (Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025; Syahriza & Yunus, 2025).

Kajian Teori

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi syariah menempatkan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ekonomi syariah dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanfaatan bersama (Syahriza & Yunus, 2025).

Secara teoritis, ekonomi syariah dibangun atas prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab (*amanah*).

Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan pelaku ekonomi untuk menghindari praktik yang merugikan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep keadilan dalam ekonomi syariah menekankan distribusi manfaat yang proporsional serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi (Dewi & Jamal, 2025).

Dalam perspektif Islam, ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi diperbolehkan selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai moral, etika, dan spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi guna mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat secara luas (Maharani, 2020; Syahriza & Yunus, 2025).

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), *amanah*, keseimbangan (*tawazun*), serta larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan normatif yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya serta menjadi pedoman dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Syahriza & Yunus, 2025).

Menurut teori ekonomi Islam, prinsip tauhid menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya yang ada di bumi, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Prinsip keadilan mengharuskan adanya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional dalam setiap transaksi, sementara prinsip *maslahah* menghendaki agar seluruh aktivitas ekonomi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek distribusi ekonomi, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (Dewi & Jamal, 2025).

Dalam kajian Islam, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejujuran dan *amanah* dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, implementasi prinsip ekonomi syariah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat serta keberlanjutan pembangunan ekonomi (Maharani, 2020; Syahriza & Yunus, 2025).

3. Konsep Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Rantai pasok (*Supply Chain*) merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir dalam suatu aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan. Rantai pasok mencakup seluruh aktivitas yang terlibat dalam proses penyediaan produk atau layanan kepada konsumen, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk diterima oleh pengguna akhir. Dalam konteks bisnis modern, rantai pasok menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien (Apriliani & Sunarta, 2025; Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025).

Dalam teori manajemen rantai pasok, tujuan utama **Supply Chain** adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, menjamin kualitas produk, dan memastikan ketepatan waktu distribusi. Efektivitas rantai pasok sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar pelaku usaha, transparansi informasi, integrasi proses bisnis, serta kemampuan dalam mengelola risiko dan ketidakpastian. Sistem rantai pasok yang terintegrasi mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan usaha (Jannah & Wijayanti, 2025; Fadila Shalma, Fazrinuriko, & Marlina, 2025).

Dari perspektif Islam, pengelolaan rantai pasok harus dilakukan secara *amanah*, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pelaku dalam jaringan rantai pasok wajib menjaga kualitas produk serta menghindari praktik manipulasi, penipuan, maupun ketidakjelasan transaksi yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, konsep **Supply Chain** dalam Islam tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, moral, dan kepatuhan syariah dalam setiap proses bisnis. Penerapan etika bisnis Islam dalam manajemen rantai pasok diyakini mampu menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas (Irawan, Roni, & Putro, 2021; Hasanah & Fahrudin, 2021).

4. Rantai Pasok dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rantai pasok syariah (*Islamic Supply Chain Management*) merupakan sistem pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, rantai pasok syariah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip halal, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis (Apriliani & Sunarta, 2025; Hasanah & Fahrudin, 2021).

Rantai pasok syariah menekankan jaminan kehalalan produk pada setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi kepada konsumen. Tidak hanya berorientasi pada kualitas dan efisiensi, sistem ini juga mengedepankan transparansi informasi, keadilan dalam transaksi, serta kemitraan yang saling menguntungkan antara seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan usaha.

Dengan demikian, implementasi rantai pasok syariah mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing organisasi dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin memperhatikan aspek halal dan keberlanjutan (Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025; Hasanah et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, konsep rantai pasok syariah berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, seluruh aktivitas rantai pasok harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, menjaga kualitas dan keamanan produk, serta menghindarkan berbagai bentuk kerugian atau kemudharatan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian suatu sistem rantai pasok dengan nilai-nilai Islam sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hasanah & Fahrudin, 2021; Hasanah et al., 2025; Irawan, Roni, & Putro, 2021).

5. Koperasi Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Koperasi konsumen merupakan badan usaha yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa para anggotanya berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan partisipasi aktif anggota. Dalam koperasi konsumen, anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh anggota. Keberadaan koperasi konsumen menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang lebih mudah diakses serta dikelola secara demokratis (Solihin, 2025; Ramadhan & Frinaldi, 2024).

Dalam teori koperasi syariah, kegiatan usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, *amanah*, tanggung jawab, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, seluruh aktivitas usaha koperasi syariah harus terhindar dari praktik riba, *gharar*, dan *maysir* serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Arief & Azmi, 2023; Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Mukhtar Lutfi, 2025).

Dalam perspektif Islam, koperasi mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral bagi pengelolaan koperasi syariah dalam membangun kerja sama ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, koperasi syariah dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan (Miko, 2023; Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Mukhtar Lutfi, 2025; Syahriza & Yunus, 2025).

6. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi permasalahan gizi, meningkatkan kesehatan peserta didik, serta mendorong produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Keberadaan program MBG menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai (Agustini, 2025).

Dalam perspektif teori kesejahteraan sosial, program MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek pangan dan gizi. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengadaan, distribusi, dan pengawasan kualitas pangan yang digunakan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk koperasi konsumen, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Fadila Shalma, Fazrinuriko, & Marlina, 2025; Koswara & Herlina, 2025).

Dalam kajian Islam, penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip *maslahah* dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Program MBG dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai filantropi dan keadilan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kualitas hidup manusia (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama maqashid syariah. Pengelolaan program yang transparan, adil, *amanah*, dan sesuai dengan prinsip syariah akan memperkuat manfaat sosial yang dihasilkan serta mendukung terwujudnya kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Syahriza & Yunus, 2025; Dewi & Jamal, 2025; Koswara & Herlina, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok (*Supply Chain*) yang dilakukan oleh koperasi konsumen sebagai penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam melalui pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, serta praktik yang dilakukan oleh para pelaku yang terlibat dalam kegiatan rantai pasok (Sidiq & Choiri, 2019; Fadli, 2021).

Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran data secara statistik, melainkan berupaya menggali makna, proses, serta praktik yang terjadi dalam aktivitas koperasi berdasarkan perspektif para informan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam setiap tahapan rantai pasok, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, transaksi dengan pemasok, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas rantai pasok koperasi (Fadli, 2021).

Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks alamiah (*natural setting*), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis realitas yang terjadi secara langsung di lapangan. Pendekatan ini dinilai relevan dengan penelitian ekonomi syariah karena kajian ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan bisnis semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan prinsip syariah yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), *amanah*, transparansi, kemaslahatan, serta kehalalan diwujudkan dalam praktik rantai pasok yang dijalankan oleh koperasi konsumen penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang terjadi di lapangan terkait implementasi prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas rantai pasok koperasi. Penelitian deskriptif berupaya menyajikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang ada. Melalui penelitian deskriptif, peneliti dapat mendokumentasikan berbagai praktik, kebijakan, serta proses yang berlangsung dalam kegiatan rantai pasok koperasi sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Sidiq & Choiri, 2019).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok koperasi (Ulfah Rahmah, 2018; Fajri, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik rantai pasok koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta kontribusinya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro.

Hasil Penelitian

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengadaan Bahan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi konsumen yang menjadi penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam proses pengadaan bahan pangan. Penerapan tersebut terlihat dari proses seleksi pemasok yang mengutamakan produk halal, keterbukaan informasi terkait harga dan kualitas barang, serta adanya pengawasan terhadap kondisi bahan pangan sebelum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu informan menjelaskan:

"Kami memilih pemasok yang produknya jelas asal-usulnya dan sebisa mungkin sudah memiliki jaminan halal. Selain itu, setiap barang yang masuk selalu diperiksa kualitasnya sebelum dikirim ke dapur MBG." (Informan 1, Ketua Koperasi)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya koperasi dalam menjaga *amanah* dan transparansi selama proses pengadaan. Informan lain juga menyampaikan:

"Harga yang kami sepakati dengan pemasok disampaikan secara terbuka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kami berusaha menjaga hubungan yang adil dengan pemasok maupun pihak dapur MBG." (Informan 2, Pengurus Koperasi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi telah menerapkan prinsip keadilan (*'adl*) dan *amanah* dalam aktivitas pengadaan bahan pangan. Dalam teori ekonomi syariah, keadilan merupakan prinsip utama yang mengharuskan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya eksploitasi. Selain itu, prinsip *amanah* menghendaki adanya tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep rantai pasok syariah (*Islamic Supply Chain Management*) yang menekankan pentingnya jaminan kehalalan produk sejak proses pengadaan hingga distribusi kepada konsumen. Rantai pasok syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek kehalalan, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan proses (Hasanah & Fahrudin, 2021; Apriliani & Sunarta, 2025). Dalam perspektif Islam, pengadaan bahan pangan yang halal dan berkualitas merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat serta melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip halal dalam rantai pasok menjadi aspek penting dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang didistribusikan (Hasanah et al., 2025; Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025).

2. Peran Koperasi dalam Menjaga Stabilitas Distribusi Pangan

Berdasarkan hasil penelitian, koperasi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas distribusi bahan pangan bagi Program MBG. Koperasi bertindak sebagai penghubung antara pemasok dengan SPPG sehingga proses penyaluran bahan pangan dapat berlangsung secara lebih terorganisir dan berkelanjutan. Salah satu informan menyatakan:

"Koperasi menjadi titik koordinasi utama antara pemasok dan dapur MBG. Jika ada kekurangan bahan, kami segera menghubungi pemasok agar kebutuhan dapat terpenuhi tepat waktu." (Informan 3, Manajer Operasional)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam menjamin ketersediaan bahan pangan bagi penerima manfaat program. Informan lain menambahkan:

"Keberadaan koperasi membantu memperlancar distribusi karena komunikasi dengan pemasok lebih terarah dan kebutuhan dapur dapat dipantau setiap hari." (Informan 4, Pengelola SPPG)

Temuan ini memperlihatkan bahwa koperasi berperan sebagai koordinator dalam jaringan rantai pasok. Dalam teori manajemen rantai pasok, koordinasi antarpelaku menjadi faktor penting untuk memastikan kelancaran arus barang, informasi, dan sumber

daya. Semakin baik koordinasi yang dilakukan, semakin tinggi efektivitas distribusi yang dapat dicapai.

Dalam perspektif ekonomi syariah, peran koperasi tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam. Koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan anggota, serta dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai-nilai kerja sama, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang diterapkan dalam koperasi syariah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dapat dijalankan secara produktif sekaligus berorientasi pada kemaslahatan umat (Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Mukhtar Lutfi, 2025; Miko, 2023).

Dengan demikian, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, serta penguatan solidaritas sosial. Peran tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menempatkan kesejahteraan bersama, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai orientasi utama dalam aktivitas ekonomi (Ramadhan & Frinaldi, 2024; Syahriza & Yunus, 2025).

3. Kendala dalam Implementasi Rantai Pasok Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rantai pasok halal dalam Program MBG masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling sering ditemui adalah keterlambatan distribusi bahan pangan, fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap sertifikasi halal pada beberapa produk yang dipasok. Salah satu informan menjelaskan:

"Kadang pengiriman terlambat karena faktor cuaca atau keterlambatan dari pemasok. Selain itu harga bahan pokok juga sering berubah sehingga memengaruhi perencanaan pengadaan." (Informan 5, Pengurus Logistik)

Informan lain menyampaikan:

"Masih ada beberapa produk yang belum memiliki sertifikasi halal secara lengkap sehingga kami harus melakukan pengecekan tambahan sebelum digunakan." (Informan 6, Tim Pengadaan)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam rantai pasok tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional tetapi juga aspek kepatuhan syariah. Dalam teori *Supply Chain* management, keterlambatan distribusi dan ketidakstabilan harga merupakan bentuk risiko rantai pasok yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kepada konsumen.

Dari perspektif ekonomi syariah, kendala tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi prinsip *amanah*, transparansi, dan kepastian (*certainty*) dalam transaksi. Prinsip *amanah* mengharuskan setiap pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya secara jujur dan profesional, sedangkan prinsip kepastian menuntut adanya kejelasan mengenai kualitas, keamanan, dan kehalalan produk yang diperdagangkan. Oleh karena itu, koperasi perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kerja sama dengan pemasok, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan status kehalalan produk yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses rantai pasok tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, serta menjamin keberlanjutan

pasokan bahan pangan yang aman dan berkualitas (Arief & Azmi, 2023; Hasanah & Fahrudin, 2021).

Selain itu, penguatan tata kelola rantai pasok yang berbasis kepatuhan syariah dapat membantu koperasi meminimalkan risiko operasional, meningkatkan efektivitas pengendalian kualitas, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas pengadaan dan distribusi dilaksanakan sesuai dengan prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, kebutuhan program dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus mendukung tercapainya tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan (Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025; Hasanah et al., 2025).

4. Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyediaan bahan pangan dalam Program MBG tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan implementasi maqashid syariah. Bentuk implementasi tersebut terlihat dari upaya penyediaan makanan bergizi yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat serta pengelolaan distribusi yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Salah satu informan menyatakan:

"Program ini sangat membantu masyarakat karena makanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan gizi dan kualitasnya selalu diperhatikan." (Informan 7, Penerima Manfaat)

Selain itu, informan lain menjelaskan:

"Setiap proses pengadaan dan distribusi dicatat serta dilaporkan secara terbuka agar penggunaan dana dan barang dapat dipertanggungjawabkan." (Informan 8, Pengurus Koperasi)

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikaitkan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penyediaan makanan bergizi berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya perlindungan terhadap jiwa manusia. Sementara itu, pengelolaan pengadaan dan distribusi pangan yang transparan, efisien, dan akuntabel mencerminkan upaya menjaga serta mengelola sumber daya dan harta secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Hasanah & Fahrudin, 2021; Syahriza & Yunus, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam rantai pasok koperasi memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan Program MBG. Nilai-nilai keadilan, *amanah*, transparansi, *ta'awun*, dan kemaslahatan yang diterapkan dalam setiap tahapan rantai pasok mampu mendukung terciptanya sistem distribusi pangan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendukung tercapainya tujuan sosial dan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Hasanah et al., 2025; Jannah & Wijayanti, 2025; Syahriza & Yunus, 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok koperasi konsumen memiliki implikasi teoritis dan praktis yang penting

dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep ekonomi syariah yang menempatkan nilai keadilan, *amanah*, transparansi, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam pengelolaan aktivitas ekonomi. Temuan penelitian membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan dalam sektor keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan dalam manajemen rantai pasok, khususnya pada koperasi konsumen yang terlibat dalam program sosial pemerintah. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam seluruh aktivitas ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (Syahriza & Yunus, 2025; Dewi & Jamal, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Islamic Supply Chain Management* melalui konteks yang berbeda, yaitu program intervensi sosial berbasis pangan (Hasanah & Fahrudin, 2021; Hasanah et al., 2025).

Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam rantai pasok, mulai dari pemasok, koperasi, hingga pengelola Program MBG. Transparansi dalam pengadaan bahan pangan dan pengelolaan distribusi mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip *amanah* dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan serta kepuasan penerima manfaat program. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan *halal Supply Chain Management* dapat meningkatkan efektivitas operasional, kualitas layanan, dan keberlanjutan organisasi (Jannah & Wijayanti, 2025; Apriliani & Sunarta, 2025).

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pengelola koperasi konsumen untuk memperkuat sistem tata kelola rantai pasok berbasis syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan sertifikasi halal produk, penyusunan standar operasional pengadaan yang lebih transparan, serta penguatan kemitraan dengan pemasok yang memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas distribusi bahan pangan dan meminimalkan risiko gangguan pasokan. Penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah dalam operasional koperasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha koperasi (Arief & Azmi, 2023; Azwar, Sapa, & Muthiadin, 2025).

Bagi pemerintah dan pelaksana Program MBG, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi konsumen berbasis syariah memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam penyediaan bahan pangan. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan berupa pendampingan, pelatihan manajemen rantai pasok syariah, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi agar mampu menjalankan fungsi distribusi secara lebih optimal dan berkelanjutan (Ramadhan & Frinaldi, 2024; Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Mukhtar Lutfi, 2025). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan

berbagai lembaga sosial menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan Program MBG (Koswara & Herlina, 2025).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam rantai pasok koperasi berimplikasi pada tercapainya tujuan syariah, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) melalui penyediaan makanan bergizi yang aman, halal, dan berkualitas, serta *hifz al-mal* (menjaga harta) melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam Program MBG tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial, pemerataan manfaat pembangunan, dan kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Temuan ini sejalan dengan konsep *halal Supply Chain Management* yang berorientasi pada pencapaian tujuan *maqashid syariah* dan pembangunan berkelanjutan (Hasanah & Fahrudin, 2021; Hasanah et al., 2025; Syahriza & Yunus, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan rantai pasok Koperasi Konsumen Laras Rejeki Abadi sebagai penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ngoro, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas pengadaan dan distribusi bahan pangan. Implementasi tersebut terlihat dari penerapan prinsip kehalalan melalui pemilihan pemasok yang menyediakan bahan pangan halal dan layak konsumsi, prinsip keadilan melalui transaksi yang transparan dan tidak merugikan salah satu pihak, prinsip *amanah* melalui pengelolaan distribusi dan pengawasan kualitas bahan pangan secara bertanggung jawab, serta prinsip kemaslahatan yang tercermin dalam upaya mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, koperasi juga telah menerapkan konsep *halal Supply Chain* dengan menjaga aspek kehalalan, kualitas, dan keamanan bahan pangan sejak proses pengadaan hingga distribusi kepada dapur MBG (SPPG). Temuan penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemasok dan dapur MBG sehingga mampu menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan serta mendukung keberlangsungan program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian hanya dilakukan pada Koperasi Konsumen Laras Rejeki Abadi sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh implementasi prinsip ekonomi syariah pada koperasi penyuplai Program Makan Bergizi Gratis di daerah lain. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada aspek pengadaan dan distribusi bahan pangan sehingga belum membahas secara mendalam aspek manajemen keuangan, pengawasan syariah, dan evaluasi kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Keterbatasan waktu penelitian juga menyebabkan observasi lapangan belum dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang sehingga berbagai dinamika operasional koperasi belum dapat diamati secara komprehensif. Di samping itu, data penelitian masih didominasi oleh hasil wawancara dan observasi sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan pandangan atau persepsi dari masing-masing informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak koperasi atau lembaga penyuplai bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam rantai pasok pangan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti tata kelola keuangan koperasi syariah, efektivitas pengawasan sertifikasi halal, strategi penguatan halal *Supply Chain* management, serta implementasi maqashid syariah dalam program ketahanan pangan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi koperasi, pemerintah, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Sunarta, D. A., & Apriliani, R. (2025). Halal supply chain management: Balancing efficiency, compliance, and sustainability. *Journal of Management and Leadership*, 8(2), 1–9. <https://doi.org/10.47970/jml.v8i2.851>
- Arief, S., & Azmi, A. (2023). Standardization of Shari'ah compliance establishment and operation of Sharia cooperatives in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1308–1314. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7457>.
- Azwar, A., Nasrullah bin Sapa, & Muthiadin, C. (2025). Manajemen rantai pasok halal di Indonesia: Analisis SWOT dan implikasi strategis (*Halal Supply Chain Management in Indonesia: SWOT Analysis and Strategic Implications*). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 212–240. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2651>.
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>
- Fadila Shalma, N., Fazrinuriko, R., Kamilatuzaini, & Marlina, L. (2025). Analisis sistem logistik dan supply chain halal pada dapur Program Makan Bergizi Gratis. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 277–286. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i1.5982>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajri, M., Zurqoni, & Sugeng. (2023). Analisis data kualitatif dalam evaluasi kurikulum program studi sarjana pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.35672/afeksi.v4i1.58>
- Hasanah, H., Rukmana, D. H., Zuhri, M. A. S., Ningrum, U. C., Mutmainnah, & Mahfiah. (2025). Integration halal supply chain, sustainability, environmental ethics, and maqashid

- syariah in the halal industry. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7758>.
- Hasanah, M., & Fahrudin, A. R. (2021). Analisis halal supply chain management (SCM) dalam perspektif maqashid syariah. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.32528/at.v2i2.5424>.
- Irawan, A. W., Roni, M., & Putro, H. K. (2021). Islamic business ethics: How to apply it on the supply chain management? *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 18–39. <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.180>.
- Jannah, S. M., & Wijayanti, D. M. (2025). Improving sustainable performance for MSMEs through halal supply chain management. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 49–71. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i1.6287>.
- Koswara, A., & Herlina, L. (2025). A collaborative model for funding Indonesia's MBG program through government and philanthropy partnerships. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 7(4), 266–288. <https://doi.org/10.21111/jiep.v7i4.13960>.
- Maharani, D. D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 131–145. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Miko, J. (2023). Pengenalan koperasi syariah dalam mensejahterakan perekonomian umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–49. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i1.5786>.
- Pramesti, S. D., & Amir, F. (2024). Implementasi halal supply chain management sebagai strategi peningkatan laba pada UMKM di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11619>.
- Ramadhan, A., & Frinaldi, A. (2024). Implementasi program koperasi konsumen ekonomi syariah roda dua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berwirausaha. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 12(2), 254–264. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.259>.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Solihin, S. A. (2025). Koperasi konsumen, suatu obsesi. *J-Coop: Journal of Co-Operative*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i1.2>
- Syahriza, M., & Yunus, M. (2025). Ekonomi syariah: Konsep, prinsip dan implementasinya dalam perekonomian modern. *Ameena International Journal (AIJ)*, 3(3), 01–12. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i3.188>.
- Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin, & Lutfi, M. (2025). Koperasi syariah: Solusi ekonomi berbasis syariah untuk kesejahteraan umat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>